

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.135, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Bea Masuk. Persenjataan. Suku Cadang. Militer. Kepolisian. Pembebasan. Pencabutan.

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/PMK.04/2009

# **TENTANG**

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG,

SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

# Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, diberikan pembebasan bea masuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 25 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepa beanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.

# **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

# Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 3. Kantor Pabean dalam rangka pemberian pembebasan bea masuk bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara yang selanjutnya disebut Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
- 4. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah daftar barang dan bahan yang akan diimpor oleh industri tertentu untuk keperluan pertahanan dan keamanan

negara dalam periode tertentu yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan, Asisten Logistik Panglima TNI, Deputi Logistik Kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat setingkat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan atau Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

# Pasal 2

Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang impor berupa:

- a. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- b. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

# Pasal 3

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan barang yang digunakan oleh lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara.
- (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 4

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan barang dan bahan yang digunakan oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, dan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 5

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diimpor oleh lembaga/badan yang meliputi:
  - a. lembaga kepresidenan;
  - b. Departemen Pertahanan;
  - c. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
  - d. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Badan Intelijen Negara; atau
  - f. Lembaga Sandi Negara.
- (2) Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kejasama dengan lembaga kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau Lembaga Sandi Negara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diimpor oleh industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, berdasarkan perjanjian kerjasama atau Kontrak Jual Beli dengan Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2), harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan

# melampirkan:

- a. dokumen pelengkap pabean *yang* dipersyaratkan seperti *invoice*, *bill of lading/airway bill*, serta *packing list*; dan
- b. surat kontrak kerja atas pengadaan barang yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran bea masuk, apabila diimpor oleh pihak ketiga.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
  - a. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Kepresidenan;
  - b. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dalam hal barang diimpor oleh Departemen Pertahanan;
  - c. Asisten Logistik atau Wakil Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam hal barang diimpor oleh Tentara Nasional Indonesia;
  - d. Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Logistik dalam hal barang diimpor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Sekretaris Utama atau pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Kepala Badan Intelijen Negara dalam hal barang diimpor oleh Badan Intelijen Negara;
  - f. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Sandi Negara.
- (3) Surat permohonan harus mencantumkan uraian barang dan nomor daftar barang sebagaimana ditetapkan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri memberikan persetujuan/endorsement pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga diberikan fasilitas pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, persetujuan/endorsement dilakukan pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Dalam hal atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga diberikan fasilitas pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, surat kontrak kerja atas pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b harus menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran pajak dalam rangka impor.

Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tidak termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

### Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
  - a. Kontrak Jual Beli yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam kontrak jual beli tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, atau Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan Industri tertentu, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3);

- b. Fotokopi izin usaha dengan memperlihatkan asli dokumen kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;
- c. Fotokopi keputusan penetapan sebagai industri tertentu yang memproduksi barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- e. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API-P/APIT); dan
- f. Rencana Impor Barang (RIB) yang disetujui dan ditandasahkan oleh pejabat terkait sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII.
- (2) Atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk.
- (3) Atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah barang impor yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dengan menggunakan kartu kendali.

Dalam hal impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tidak termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

### Pasal 10

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk.

- (3) Keputusan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian jumlah, jenis dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk ditolak, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Lampiran XIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

# Pasal 12

Peraturan Menteri Dengan berlakunya Keuangan ini. yang permohonan pembebasan sedang dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Bahan Dipergunakan serta Barang dan yang yang Dipergunakan bagi Keperluan Menghasilkan Barang Pertahanan dan Keamanan Negara.

# Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN
MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG,
SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN
UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG
DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA.

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN	
1	Kendaraan Dinas Khusus Kepresidenan	<ul><li>(a) Helikopter;</li><li>(b) Pesawat terbang;</li><li>(c) Mobil kepresidenan;</li><li>(d) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.</li></ul>	

MENTERI KEUANGAN,

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK
SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG
DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI

NOMOR   NAMA BARANG		URAIAN	
. Alat Utama			
1	Kendaraan	(a) Tank;	
	Khusus/Tempur	(b) Panser;	
	1	(c) Kendaraan angkut tank;	
		(d) Kendaraan penarik meriam;	
		(e) Kendaraan patroli khusus;	
		(f) Truk/bagian dari truk tempur, angkut pasukan, angkut	
		logistik dan angkut hewan;	
		(g) Kendaraan penarik radar;	
		(h) Kendaraan komando;	
		(i) Kendaraan taktis (Rantis);	
		(j) Kendaraan penarik peluru kendali;	
		(k) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.	
2	Senjata	(a) Infantri, Artileri, Kavaleri;	
		(b) Senjata Peluru Kendali;	
		(c) Sistem Senjata Udara;	
		(d) Sistem Senjata Kapal.	
3	Amunisi	(a) Infantri, artileri, kavaleri;	
		(b) Ranjau, bom, roket, peluru kendali berikut peluncurnya;	
		(c) Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal;	
		(d) Terpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil.	
4	Pesawat Terbang	(a) Fixed Wings, Rotary Wings;	
		(b) Pesawat tanpa awak.	
5	Alat Berat	(a) Fuel Tank Truck, Dump Truck, Trailer, Shop Maintenance Truck,	
		(b) Dozer, Crane, Motor Grader, Wheel Loader, Wheel Roller,	
		(c) Rock Crusher, Mixer;	
		(d) Pontoon Brigde, Bailley Bridge;	
		(e) Exavator, Bachoe Loader, Front Loader, Finisher, Molen;	
		<ul><li>(f) Forklift, Farm Tractor;</li><li>(g) Perkakas/unit penjernih air.</li></ul>	
		(g) rerkakas/ unit penjernin air.	
6	Penjinak Bahan	(a) Metal Detector;	
	Peledak	(b) Demolition Set;	
		(c) Kendaraan Penjinak Ranjau.	

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
7	Perlengkapan Tempur Perorangan	<ul> <li>(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang;</li> <li>(b) Perlengkapan pengendalian huru-hara, perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen;</li> <li>(c) Perlengkapan keamanan kerja, perlengkapan pendakian gunung;</li> <li>(d) Perlengkapan perang nubika;</li> <li>(e) Kompas, Teropong, Kendali Tembak;</li> <li>(f) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, Crash Helmet.</li> </ul>
8	Radar	(a) Radar darat, radat laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
9	Kapal	Kapal Atas Air dan Kapal Bawah Air.
II. Alat P	endukung	
1	Peralatan Fasilitas Pangkalan (Statis dan mobile)	<ul> <li>(a) Peralatan Dock Kapal, Peralatan Refuilling Unit, Flow meter, Peralatan Tambat;</li> <li>(b) Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran;</li> <li>(c) Floating Crane, Peralatan Bengkel;</li> <li>(d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang;</li> <li>(e) Mesin Pembangkit Kapal, Peralatan Angkat dan Angkut;</li> <li>(f) Ground Support Equipment, Runway Sweeper;</li> <li>(g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, flood light;</li> <li>(h) Arresting Barrier, Pump;</li> <li>(i) Peralatan SAR.</li> </ul>
2	Komunikasi dan Navigasi	<ul> <li>(a) Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater;</li> <li>(b) Faximile, Telex, Telegraph, Cryptograph;</li> <li>(c) Peralatan Navigasi, Peralatan Global Position System (GPS) Darat, GPS Laut dan PGS Udara;</li> <li>(d) Alat Komunikasi Khusus;</li> <li>(e) Alat deteksi bawah air;</li> <li>(f) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), Radio Microwave Link,</li> <li>(g) Kamera Surveillance, perlengkapan elektronik RDF (Stationer, Transportable, Portable);</li> <li>(h) Alat deteksi dan surveillance lainnya;</li> <li>(i) Central Battery, Local Battery (Telephone System);</li> <li>(j) Generating Set, Alat Ukur, Directing Finder;</li> <li>(k) Processor/Bilik Hitung tekan (Peralatan Radar), Multiplexer, Scrembler;</li> <li>(l) Echo Sounder;</li> <li>(m) Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer);</li> <li>(n) Gyrocompass;</li> <li>(o) Tiang Antena.</li> </ul>

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
3	Peralatan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi;
	Survey dan	(b) Peralatan Survei dan Pemotretan Udara;
	Pemetaan	(c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
4	Peralatan	(a) Peralatan Kedokteran;
	Kesehatan	(b) Peralatan Produksi Farmasi.
5	Peralatan	(a) Lab Senjata dan Amunisi;
	Laboratorium	(b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin;
		(c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal, dan Identifikasi;
		(d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab
		Pemotretan, Lab Avionic;
		(e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
6	Peralatan	(a) Simulator;
	Pendidikan	(b) Alat instruksi alut;
		(c) Alat demonstrasi.
7	Peralatan	(a) Technical order, manuals, services bulletin;
	Publikasi	(b) Buku besar pembedaan;
		(c) Peta navigasi.
8	Kendaraan	(a) Kendaraan unit kesehatan;
	bermotor	(b) Kendaraan patroli beroda dua dengan kapasitas
		silinder di atas 350 CC;
		(c) Kendaraan angkut <i>truck</i> ;
9	Kendaraan atas	(a) Sekoci pendarat;
	air	(b) Sekoci Karet;
		(c) Landing Craft Vehicle Personel (LCVP), Landing Craft
		Machine,
10		(d) Hidrofoil.
10	Hewan Khusus	(a) Anjing;
		(b) Kuda;
		(c) Burung merpati.
III. Bahar	n Pendukung	
1	Minyak	Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk alat utama
_	Pelumas	dan alat pendukung.
2	Zat Kimia	(a) Cat, cairan pelapis, pembersih dan pelindung untuk
		alat utama dan alat pendukung;
		(b) Cairan dan gas untuk keperluan sistim pendingin;
		(c) Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan
		laboratorium;
		(d) Zat kimia (aditive) untuk pencampur bahan bakar dan
		pelumas.

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
IV. Suku	Cadang	
1	Suku Cadang Alat Utama	<ul> <li>(a) Suku cadang kendaraan tempur;</li> <li>(b) Suku cadang senjata dan amunisi;</li> <li>(c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal;</li> <li>(d) Suku cadang alat berat;</li> <li>(e) Suku cadang penjinak bahan peledak;</li> <li>(f) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan;</li> <li>(g) Suku cadang radar;</li> <li>(h) Suku cadang rudal.</li> </ul>
2	Suku Cadang Alat Pendukung	<ul> <li>(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile);</li> <li>(b) Suku cadang komunikasi dan navigasi;</li> <li>(c) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan;</li> <li>(d) Suku cadang peralatan kesehatan;</li> <li>(e) Suku cadang peralatan laboratorium;</li> <li>(f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi;</li> <li>(g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor;</li> <li>(h) Suku cadang alat musik dan suku cadang perlengkapan hewan khusus.</li> </ul>

MENTERI KEUANGAN,

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK
SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG
DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN		
Alat Utama				
1	Kendaraan Khusus	<ul> <li>(a) Armour Personal Carrier;</li> <li>(b) Disaster Accident and Rescue Engineering Vehicle (DARE-V);</li> <li>(c) Mobil penjinak ranjau/bahan peledak;</li> <li>(d) Traffic Accident Squad (TAS);</li> <li>(e) Kendaraan water canon;</li> <li>(f) Kendaraan dakhura;</li> <li>(g) Kendaraan labfor lapangan;</li> <li>(h) Kendaraan lab identifikasi lapangan;</li> <li>(i) Kendaraan crime squad/kendaraan wanteror;</li> <li>(j) Kendaraan tahanan;</li> <li>(k) Kendaraan komando yang dipergunakan untuk operasional Kapolri, Korp Brimob, dan Kasatwil.</li> </ul>		
2	Senjata Api	<ul> <li>(a) Senjata genggam, senjata laras panjang/bahu, senjata pinggang;</li> <li>(b) Senjata mesin, senjata kapal patroli;</li> <li>(c) Senjata peluncur, pelontar, pelumpuh;</li> <li>(d) Senjata laras licin;</li> <li>(e) Louncher granat, gas air mata;</li> <li>(f) Senjata Isyarat.</li> </ul>		
3	Amunisi	<ul> <li>(a) Amunisi kaliber kecil;</li> <li>(b) Mesiu;</li> <li>(c) Granat gas air mata, peluru gas air mata;</li> <li>(d) Peluru karet, pyroteknik, anak peluru, peluru penabur;</li> <li>(e) Bahan peledak, peralatan arsenal;</li> <li>(f) Sumbu-sumbu peledak.</li> </ul>		
4	Pesawat Terbang	<ul> <li>(a) Fixed Wings, Rotary Wings;</li> <li>(b) Pesawat Latih;</li> <li>(c) Glider, parasut dan sarana bantuan darat (ground support equipment).</li> </ul>		
5	Penjinak Bahan Peledak	<ul> <li>(a) Metal Detector;</li> <li>(b) Demolition Set;</li> <li>(c) Explosive Detector;</li> <li>(d) Bom Basket, Bom Blanket;</li> <li>(e) Robot Jihandak, Boom Tool Kit serta peralatan dan kelengkapan penjinak sejenis lainnya.</li> </ul>		

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG		URAIAN
6	Perlengkapan Tempur		erlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan enerbang;
	Perorangan		erlengkapan pengendalian huru hara, perlengkapan telijen;
			erlengkapan perang nubika;
			ompas, teropong, kendali tembak;
			ket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet</i> ;
			erlengkapan Dakhura, Perlengkapan Khusus Jihandak,
			erlengkapan Khusus Anti Radiasi; erlengkapan SAR Darat/Gunung, Perlengkapan SAR
		_	ir/Laut;
			erlengkapan khusus deteksi narkoba dan perlengkapannya;
			erlengkapan pasukan khusus, <i>Mobile Security, Barrier</i> ;
7	Radar	(a) Ra	ndar darat, radat laut dan radar udara;
			ndar perlengkapan bermesin.
8	Kapal		apal untuk pergeseran pasukan;
			apal patroli kelas A, B dan C;
		(c) A	at apung lainnya.
Alat Penduk	aung		
1	Peralatan		eralatan <i>Dock</i> Kapal, Peralatan <i>Refuilling</i> Unit, Peralatan
	Fasilitas		mbat;
	Pangkalan (Statis dan mobile)		emadam Kebakaran;
	dan mobile)		oating Crane, apal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang;
			esin pembangkit kapal, peralatan angkat dan angkut;
			round Support Equipment, Runway Sweeper;
			eralatan meteorologi dan lalu lintas udara, flood light;
		(h) <b>A</b> 1	rresting Barrier, Pump.
2	Komunikasi dan		at deteksi di bawah air;
	Navigasi		sawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio,
			eralatan Komsat (Komunikasi Satelit), <i>Radio Microwave Link</i>
			amera Surveillance, Perlengkapan Elektronik RDF (Stationer, ransportable Portable);
			entral Battery, Local Battery (Telephone System);
			enerating Set, Alat Ukur, Directing Finder;
		(f) Pr	ocessor/Bilik Hitung Tekan (Peralatan Radar), <i>Multiplexe</i> r, rembler;
			cho Sounder,
		_	need Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer);
			yrocompass;
			obile Phone Detection/Intercept;
			all Monitoring Equipment;
		(l) Ti	ang Antenna.

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN	
3	Peralatan	(a) Peralatan Topografi, Peralatan Survey Dan Pemotretan	
	Survey dan	Udara;	
	Pemetaan	(b) Peralatan Grafika;	
		(c) Kamera bawah air.	
4	Peralatan	(a) Peralatan Kedokteran;	
	Kesehatan	(b) Peralatan Produksi Farmasi.	
5	Peralatan	(a) Lab Senjata dan Amunisi;	
	Laboratorium	(b) Lab Elektronika, Lab Kimia;	
		(c) Lab Mesin;	
		(d) Lab Kesehatan;	
		(e) Lab Photographi Kepolisian, Lab Kriminal dan	
		Identifikasi;	
		(f) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar;	
		(g) Lab Avionic, Lab Presisi, Lab Kapal.	
6	Peralatan	(a) Simulator, Alat Instruksi Alut;	
	Pendidikan	(b) Alat Demonstrasi.	
7	Peralatan	(a) Technical order, services bulletin;	
	Publikasi	(b) Buku Besar Pembedaan;	
		(c) Peta Navigasi.	
8	Kendaraan	(a) Kendaraan unit kesehatan;	
	bermotor	(b) Kendaraan patroli beroda 4 (empat).	
		(c) Kendaraan patroli Beroda 2 (dua) dengan kapasitas	
		silinder di atas 350 CC;	
		(d) Kendaraan angkut truck;	
0	W	(e) Kendaraan angkut satwa.	
9	Kendaraan atas	(a) Sekoci pendarat;	
	air	(b) Perahu karet; (c) Landing Craft Vehicle Personel (LCVP);	
		(d) Landing Craft Machine (LCM);	
		(e) Hidrofoil.	
10	Hewan Khusus	(a) Anjing;	
10		(b) Kuda;	
		(c) Burung merpati.	
		(c) 2 in any morphism	
Bahan Pen	dukung		
1	Minyak	Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk	
	Pelumas	kendaraan taktis, pesawat terbang, kapal dan kendaraan	
		khusus lainnya.	
2	Bahan	Peralatan yang diperlukan untuk pendukung pembuatan	
	Pembuatan	SIM, STNK dan BPKB.	
	SIM, STNK, dan		
	BPKB		

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
Suku Ca	dang	
1	Suku Cadang Alat Utama	<ul> <li>(a) Suku cadang kendaraan taktis;</li> <li>(b) Suku cadang senjata dan amunisi;</li> <li>(c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal;</li> <li>(d) Suku cadang alat berat;</li> <li>(e) Suku cadang alat intel dan sandi;</li> <li>(f) Suku cadang penjinak bahan peledak;</li> <li>(g) Suku cadang perlengkapan perorangan/lapangan;</li> <li>(h) Suku cadang radar.</li> </ul>
2	Suku Cadang Alat Pendukung	<ul> <li>(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile);</li> <li>(b) Suku cadang komunikasi dan navigasi;</li> <li>(c) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan;</li> <li>(d) Suku cadang peralatan kesehatan;</li> <li>(e) Suku cadang peralatan laboratorium;</li> <li>(f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi;</li> <li>(g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor;</li> <li>(h) Suku cadang alat musik;</li> <li>(i) Suku cadang perlengkapan hewan khusus.</li> </ul>

MENTERI KEUANGAN,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA

NOMOR		NAMA BARANG	URAIAN		
I.	Alat Utama				
	1	Senjata	<ul> <li>(a) Senjata genggam;</li> <li>(b) Senjata laras panjang;</li> <li>(c) Senjata pinggang;</li> <li>(d) Senjata isyarat.</li> </ul>		
	2	Amunisi	Amunisi untuk senjata genggam, senjata laras panjang, senjata pinggang dan senjata isyarat.		
	3	Perlengkapan Tempur Perorangan	<ul> <li>(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang;</li> <li>(b) Perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen;</li> <li>(c) Perlengkapan keamanan kerja;</li> <li>(d) Kompas, Teropong, Kendali Tembak;</li> <li>(e) Jaket/rompi anti peluru.</li> </ul>		
	4	Komunikasi dan Navigasi	<ul> <li>(a) Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater;</li> <li>(b) Facsimile, Telex, Telegraph, Cryptograph;</li> <li>(c) Peralatan Navigasi, Peralatan Global Position System (GPS)         <ul> <li>Darat, GPS Laut dan PGS Udara;</li> </ul> </li> <li>(d) Alat Komunikasi Khusus.</li> </ul>		
II.	Alat Po	endukung			
	1	Peralatan Survey dan Pemetaan	<ul> <li>(a) Peralatan Hidrografi, Topografi;</li> <li>(b) Peralatan survei dan Pemotretan Udara;</li> <li>(c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.</li> </ul>		
	2	Peralatan Laboratorium	<ul> <li>(a) Lab Senjata dan Amunisi;</li> <li>(b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin;</li> <li>(c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal dan Identifikasi;</li> <li>(d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab Avionic;</li> <li>(e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.</li> </ul>		
	3	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat Demonstrasi.		
	4	Peralatan Publikasi	<ul> <li>(a) Technical order, services bulletin;</li> <li>(b) Buku Besar Pembedaan;</li> <li>(c) Peta Navigasi.</li> </ul>		

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN		
III. Bahar	Pendukung			
1	Zat Kimia	Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium.		
IV. Suku	IV. Suku Cadang			
1	Suku Cadang Alat Utama	<ul><li>(a) Suku cadang senjata dan amunisi;</li><li>(b) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan;</li><li>(c) Suku cadang radar.</li></ul>		
2	Suku Cadang Alat Pendukung	<ul> <li>(a) Suku cadang komunikasi dan navigasi;</li> <li>(b) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan;</li> <li>(c) Suku cadang peralatan laboratorium;</li> <li>(d) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi.</li> </ul>		

MENTERI KEUANGAN,

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR NAMA BARANG		URAIAN	
I. Peralatan Sandi			
1	Mesin Sandi	<ul> <li>(a) Berbasis Data;</li> <li>(b) Berbasis Voice meliputi radio dan telepon (desk phone dan mobile phone);</li> <li>(c) Berbasis teks/fax</li> </ul>	
2	KDC NDA	Alat pembangkit kunci/random key generator	
3	KDC SA	Alat pendistribusi kunci	
II. Perala	tan Kripto Analisis		
1	Alat Monitoring	Alat untuk memantau komunikasi melalui radio, telepon, internet, satelit yang digunakan sebagai alat bantu analisis sinyal.	
2	Alat Traffic Analysist	Alat untuk mengamati lalu lintas data pada jaringan internet.	
3	Code Breaker Super Computer	Alat bantu untuk menyelesaikan perhitungan dalam skala besar yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer biasa.	
III. Alat P	endukung Utama		
1	Counter- surveillance	<ul> <li>(a) Alat untuk mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu;</li> <li>(b) Alat untuk mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan;</li> <li>(c) Alat untuk menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu;</li> <li>(d) Alat untuk mendisplay/menampilkan hasil monitoring;</li> <li>(e) Alat untuk mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon, apabila terjadi penurunan tegangan, indikasi terjadi penyadapan.</li> </ul>	
2	Jammer	<ul> <li>(a) Alat untuk menggangu (jamming) frekuensi GSM tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu;</li> <li>(b) Alat untuk mengganggu (jamming) frekuensi CDMA tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu.</li> </ul>	

# DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
3	Tempest	Alat pendukung suatu ruangan yang dapat mengendalikan atau meniadakan pancaran gelombang elektromagnetik yang keluar ataupun masuk ke ruangan tersebut.
IV. Suku	Cadang	
1	Suku Cadang Palsan	Suku cadang mesin sandi, KDC NDA dan KDC SA
2	Suku Cadang Peralatan <i>Kripto</i> <i>Analysist</i>	Suku cadang alat monitoring, alat traffic analysist dan code breaker
3	Suku Cadang Alat Pendukung Utama	Suku cadang counter-surveillance, jammer, dan tempest

MENTERI KEUANGAN,

LAMPIRAN VI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
A	UNTUK KENDARAAN TEMPUR	
A.1	POWER PACK	
1	Engine	Unit
2	Transmission (Gear Box)	Unit
3	Adaptor Coupling (Turco)	Unit
4	Cooling System	Unit
5	Down Transmission (Drop Box)	Unit
6	Instrument Cluster/Instrument Daskboard	Unit
A.2	KOMPONEN POWER PACK	
1	Piston Assy	Pcs
2	Piston Ring set	Pcs
3	Connecting rod	Pcs
4	Bearing (Camshaft, Main, Conrod, Crankshaft,)	Pcs
5	Pump (Oil, Water. Bosch, Feed)	Pcs
6	Plunger Bosch Pump	Pcs
7	Turbo Charger	Pcs
8	Filter (oil, fuel, air)	Pcs
9	Belt (Alternator, compressor)	Pcs
10	Alternator	Pcs
11	Motor Starter	Pcs
12	Radiator	Pcs
13	Pipe Hose (radiator, intercooler)	Pcs
14	Intercooler	Pcs
15	Instrument Cluster	Pcs
16	Motor + Wiper set	Pcs
17	Head Lamp	Pcs
18	Main Power Switch	Pcs
19	Electric connector	Pcs
A.3	BAHAN BAKU KENDARAAN	
1	Plat baja tahan peluru/Armour Steel/High Grade Steel	Kg
2	Kaca tahan peluru/Bullet Resistance Glass	Set
3	Keramik tahan peluru/ <i>ceramic add on</i>	Kg

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
A.4	KOMPONEN KENDARAAN	
1	Rubber joint	Pcs
2	Filter cartridge (oil, GO, AT, dessiccattor)	Pcs
3	Filter element	Pcs
4	Pre-filter element GO	Pcs
5	Belt/belt set	Pcs
6	Seal kit	Pcs
7	Bowl	Pcs
8	Alternator	Pcs
9	Starter motor	Pcs
10	Switch	Pcs
11	Selector	Pcs
12	Transmitter	Pcs
13	Electronic control box	Pcs
14	Battery Dry Cell	Pcs
15	Independent suspension and Drive axle assembling	Pcs
16	Hub Reduction	Pcs
17	Propeller shaft	Pcs
18	Crown wheel	Pcs
19	Pinion gear	Pcs
20	Wheel & Tire (Type Runflat)	Pcs
21	Connector electric	Set
22	Komponen-komponen <i>brake system</i>	Set
23	Komponen-komponen Steering system	Set
24	Winch	Unit
A.5	TURRET CANON WEAPON SYSTEM	
1	Turret System	Unit
2	Guns System	Unit
3	Ammonition Rack System/Storage System	Unit
4	Rire Control System	Unit
5	Sight System	Unit
A.6	SIGHT SYSTEM	
1	Night Vision System	Unit
2	Infra Red System (Flik Forder Looking Infra Red)	Unit
3	Pheiriscope System	Unit
4	Wiper System	Unit

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
В	UNTUK ALAT KOMUNIKASI (ALKOM)	
B.1	PERALATAN ALKOM	
1	Radio (HF, VHF, AM, FM, man pack)	Unit
2	Global Position System	Unit
B.2	KOMPONEN ALKOM	
1	Antenna	Unit
2	Box Battery	Unit
3	Handset	Unit
4	Helmet	Unit
5	Unit kabel lengkap konektor	Unit
6	Hausinq	Unit
7	Control	Unit
8	Case Ban	Unit
9	Receiver	Unit
10	Synthesizer	Unit
11	Transmitter	Unit
12	Coaxial Cable	Unit
13	Upper Cover	Unit
14	Power	Unit
15	Bottom Cover	Unit
16	Screw Mechanical	Unit
17	Bushing	Unit
18	Connector	Unit
19	Knob	Unit
С	UNTUK SENJATA	
C.1	PERALATAN SENJATA	
1	Senapan Mesin kal.7,62 mm / General Purpose Machine Gun	CKD
2	Senapan Mesin Kal.1 2,7 mm/.50	CKD
3	Automatic Grenade Launcher	CKD
4	Canon/Meriam	CKD
5	Body assembly	Pcs
6	Barrel assembly	Pcs

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
7	Feed mechanism & Cover assembly	Pcs
8	Co-axial & Recoil Buffer assembly	Pcs
9	Alat Bidik Mortir/Mortar Sight	Pcs
10	Telescope	Pcs
C.2	BAHAN UNTUK SENJATA	
1	Alumunium Bars Alloy, Sectional Profile in Alumunium Alloy	Kg
2	Allumunium plate alloy	Kg
3	Cold rolled strip in steel	Kg
4	Components of Semi Automatic Shot Gun, Revolver, Pistol	Unit
5	Components of Sniper Rifle	Unit
6	Components of Sub Machine Gun	Unit
7	Components of Automatic Rifle	Unit
8	Low alloy steel/feed stock	Kg
9	Round Steel bars (hot rolled) for Barrel of Sniper, Revolver, Pistol	Kg
10	Round Steel bars, steel Marathon S18, Spring Steel	Kg
11	Seamless cold drawn tubing in steel	Kg
12	Sectional in Stainless Steel	Kg
13	Sectional profiles of alloy steel	Kg
14	Special cold drawn profile of alloy steel	Kg
15	Stainless Steel Bars	Kg
16	Steel Plate (hot rolled)	Kg
17	Seamless tubes of alloy steel	Kg
18	Strip steel in roll	Kg
19	Tubing in Allumunium Alloy	Kg
20	Tubing in Stainless Steel	Kg
21	Component of Cannon /Meriam	Unit
D.	UNTUK AMUNISI	
D.1	AMUNISI JADI/SETENGAH JADI	
1	Amunisi Berbagai Kaliber.	Rds/Pcs
D.2	BAHAN UNTUK AMUNISI	
1	Aminoguanidin Bicarbonate/Aminate	Kg
2	Barium Peroxyde	Kg
3	Bleidiokside BleiNitrate (Pb)	Kg
4	Brass Band/Brass strip	Kg
5	Brass Cup	Kg
6	Calcium Resinate, Calcium Silicide	Kg
7	Calcium Chloride	Kg
8	Lithium Carbonate	Kg

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
9	Kalium Perclorate	Kg
10	Poly Isobuthylin	Kg
11	Clips	Pcs
12	Component Mortar Bomb/GSP	Set
13	Detonating cords	Meter
14	Safety Fuse	Meter
15	Detonator (electric, non electric, hand grenade)	Set
16	Fuse (grenade, mortar, bomb, Canon)	Pcs
17	Exptogel/Power Gel	Kg
18	Grenade Launcher GLM, GSP	Set
19	Gum Tracaganth	Kg
20	Link Belt	Pcs
21	Magnesium Powder	Kg
22	Mortar Bomb/Launcher	Set
23	PETN/ RDX/DDNP	Kg
24	TNT	Kg
25	Propellant powder, Black powder	Kg
26	Resorsinol/Resorsin	Kg
27	Round steel/steel plate	Kg
28	Steel Wire, spring steel	Kg
29	Strontium Peroxide, Nitrate	Kg
30	Trunk Line Delay	Set
31	Silicon	Kg
32	Allumunium Tube	Kg
33	Brass Tube	Kg
34	Platinum wire	Kg
35	Component of Ammunition (cartridge case, primer, projectiles)	Pcs

MENTERI KEUANGAN,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor]07/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Seria Barang dan Bahan Yang Olpergunakan Untuk Menghasikan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara. Lampiran VII

> Kepala KPUBC/KPPBC Kepada Yth.

(kantor pabean tempat pemasukan)

atas barang Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Departemen Pertahanan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

	DEPARTE	DEPARTEMEN PERTAHAN	HANAN		SURA	SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-1)	AN BARANC	3 IMPOR		-
				Nomor Tanggal						
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. II PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
-	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11
Lampiran :							Yang M a.n. Di	Yang Menyatakan : a.n. Direktur Jendera	'ang Menyatakan : a.n. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan	tahanan

1. (dokumen pelengkap pabean) 2. (kontrak pengadaan)

Menteri Keuangan; Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tembusan:

u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;

(Nama) (NIP)

Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC

\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

# MENTERI KEUANGAN,

Pangkat Nama

\*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. tanggal \*\*\*2) PPN dan PPnBM tidak dipurgut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal \*\*\*3) PPN Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal \*\*\*3 PPN Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal \*\*\*\*2 Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20....

a.n. Menteri Keuangan Kepala KPUBC/KPPBC,

ini diberikan:

.... tanggal ... .... tanggal ...

Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No.

WBC.../KP.../20.

SRI MITLY ANTINDRAWATI

a.n. Kepala Staf Umum TNI

.... (Jabatan)

ini diberikan:

..... tanggal .... tanggal ...

Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No.

WBC.../KP.../20..

\*Nomor: KEP-

Pangkat Nama

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan. Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisan, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Banan Yang Dipergunakan Untuk Menghasikan Barang Yang Dipergunakan Bagii Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepala KPUBC/KPPBC Kepada Yth.

(kantor pabean tempat pemasukan)

atas barang Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dinyatakan berikut ini:

			VIO PIO PIO PIO PIO PIO PIO PIO PIO PIO P		SURA	SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP- 2)	TAAN BARANG (SP- 2)	G IMPOR		
	IENIARA	NASIONAL INI	CONFOR	Nomor						
				Tanggal						
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. II PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
-	2	3	4	2	9	7	8	6	10	1
							Yang №	Yang Menyatakan		

1. (dokumen pelengkap pabean) 2. (kontrak pengadaan) Lampiran :

Tembusan:

\*\*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. tanggal \*\*\*
\*\*\*2) PPN dan PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal \*\*\*
\*\*\*3) PPN Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal \*\*\*
\*\*\*3) PPN Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal \*\*\*
Penggunaan selain dari yang tersetut dalam 25 ini, disenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20..

a.n. Menteri Keuangan Kepala KPUBC/KPPBC,

Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan,

(Nama) (NIP)

Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC
 Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

a.n. Deputi Kepolisian Negara Republik

Indonesia Bidang Logistik

Pangkat Nama

Peraturan Menteri Keuangan NomorIO/PMK 04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisan, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagia Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepala KPUBC/KPPBC Kepada Yth.:

(kantor pabean tempat pemasukan)

atas barang Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan berikut ini:

KEF	OLISIAN NEC	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDO	IK INDONESIA		SUF	SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP- 3)	(SP-3)	NG IMPOF	~	
				Nomor Tanggal						
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. U	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. III PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
							Yang N	Yang Menyatakan		

Lampiran

(dokumen pelengkap pabean)
 (kontrak pengadaan)

Tembusan:

20.

WBC.../KP.../20.

\*Nomor: KEP-

Menteri Keuangan; Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan; ← ~;

a.n. Menteri Keuangan Kepala KPUBC/KPPBC, (Nama) (NIP)

Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC

\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

a.n. Kepala Badan Intelijen Negara .. (Jabatan)

Nama Pangkat

Atas barang impor sebagamana tercantum dalam Surat Pemyataan No. tanggal ini diberikan:

"1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. tanggal magal tanggal magan tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal magan talak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. tanggal magan tersebut dalam SP ini, dikerankan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WBC.../KP.../20..

\*Nomor : KEP-

Peraturan Menteri Keuangan NomodOJPMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisan, Temmasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Banan Yang Dipergunakan Untuk Menghasikan Barang Yang Dipergunakan Untuk Menghasikan Barang Yang Dipergunakan Bagin Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepala KPUBC/KPPBC Kepada Yth∴

(kantor pabean tempat pemasukan)

atas barang Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Badan Intelijen Negara sebagaimana dinyatakan berikut ini:

	BADAN	BADAN INTELIJEN NEGARA	GARA		SUR	SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-4)	(SP-4)	NG IMPOR		
				Nomor Tanggal						
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl.	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. IV PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11
							Yang≬	Yang Menyatakan :		

Lampiran

(dokumen pelengkap pabean)
 (kontrak pengadaan)

Menteri Keuangan; Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan; <del>1</del>. ∠i

20...

Kepala KPUBČ/KPPBC, a.n. Menteri Keuangan

(Nama) (NIP)

Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC

\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

a.n. Kepala Lembaga Sandi Negara

Nama Pangkat

WBC.../KP.../20...

\*Nomor: KEP-

Peraturan Menteri Keuangan Nomod/O/PPMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perengkapan Militer dan Kepolisan, Temasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasikan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepala KPUBC/KPPBC

(kantor pabean tempat pemasukan)

atas barang Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Lembaga Sandi Negara sebagaimana dinyatakan berikut ini:

	LEMBA	LEMBAGA SANDI NEGARA	SARA	-	SUR	SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP- 5)	(SP- 5)	NG IMPO	r.	
				Nomor Tanggal						
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. V PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
-	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11
							Yang I	Yang Menyatakan:	:	

1. (dokumen pelengkap pabean) 2. (kontrak pengadaan)

- ~

Tembusan:

Menteri Keuangan; Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;

Kepala KPUBC/KPPBC, a.n. Menteri Keuangan

(Nama) (NIP)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC

\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

(Jabatan)

Negara

Pangkat Nama

Peraturan Menteri Keuangan NomorIO/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Setra Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara. Lampiran XII

> Kepala KPUBC/KPPBC Kepada Yth.

(kantor pabean tempat pemasukan)

atas barang Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Lembaga Kepresidenan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

	LEMBAC	LEMBAGA KEPRESIDENAN	IINAN		SUR	SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP- 6)	(SP-6)	NG IMPO	~	
				Nomor Tanggal						
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. I PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
Lampiran :							Yang N a.n. S	Yang Menyatakan : a.n. Sekretaris Keme	'ang Menyatakan : a.n. Sekretaris Kementerian Sekretariat	ariat

 (dokumen pelengkap pabean)
 (kontrak pengadaan) Lampiran:

u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan Menteri Keuangan; Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tembusan: ← ~

a.n. Menteri Keuangan Kepala KPUBC/KPPBC,

(Nama) (NIP)

\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC

MENTERI KEUANGAN,

No. Item pada Lampiran PMK No. ...../PMK.04/2009

Pos Tarif HS

Total

Per Satuan (9)...

Jumlah Satuan

...(5)...

Perkiraan Nilai Impor

LAMPIRAN XIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor107 /PMK 04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer, dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Halaman ..... dari

RENCANA IMPOR BARANG

Tanggal : Tanggal : (1)...(2) Nama Perusahaan Nomor Perjanjian NPWP

(3) Alamat Perusahaan

Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dII) KPPBC/KPU Pemasukan TOTAL Barang ...(4)... Negara Asal Uraian Barang Nomor Urut

...(8)...

Tanggal Disetujui dan disahkan oleh, Pejabat Terkait ...(9)...

(Nama Terang ...(7)...) Jabatan

perusahaan Cap

Pemohon

(Nama Terang) NIP

# Petunjuk Pengisian:

Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
 Diisi dengan Nomor dan tanggal Perjanjian Kerjasama atau Kontrak Jual Beli
 Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
 Diisi dengan mana Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
 Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
 Diisi dengan nilai impor dan mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
 Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T
 Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Pejabat terkait
 Diana dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Pejabat terkait
 Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen pertahanan; atau
 Asisten Logistik Panglima TNI; atau
 Asisten Logistik Kepolisian Republik Indonesia; atau
 Deputi Logistik kepolisian Republik Indonesia; atau
 Pejabat setingkat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan atau Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia

MENTERI KEUANGAN,